KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PETROSEA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN TENDER WAJIB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

PT Kreasi Jasa Persada (**"Perseroan"** atau **"KJP"**) selaku pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik untuk keperluan Penawaran Tender Wajib ini dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini (**"Keterbukaan Informasi"**) menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua fakta material, informasi, dan/atau laporan yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini. Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (**"POJK 9/2018"**).

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham PT Petrosea Tbk (**"Perusahaan Sasaran" atau "PTRO"**) yang tertarik untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib atas saham Perusahaan Sasaran. Jika Anda kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.

KJP

PT KREASI JASA PERSADA

Kegiatan Usaha
Belum menjalankan kegiatan usaha

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Wisma Barito Pacific Lantai 3 B
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telp. (021) 5308520
Email: kjp@petrindo.co.id

Atas

saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sejumlah sebanyak-banyaknya 106.550.643 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau sebanyak-banyaknya 10,56% (sepuluh koma lima enam persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp3.543,23 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tiga Rupiah) per saham. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

Perusahaan Sasaran:

PETROSEA

PT PETROSEA TBK

Kegiatan Usaha
Kegiatan Jasa Konstruksi, Jasa Pertambangan, Jasa Pengangkutan dan Pergudangan/Logistik, serta Aktivitas Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224
Telp. (021) 29770999
Situs Web: www.petrosea.com
Email: corporate.secretary@petrosea.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 April 2024

JADWAL KEGIATAN

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender	:	29 April 2024
Periode Penawaran Tender Wajib	:	30 April – 29 Mei 2024
Tanggal Penyelesaian	:	5 Juni 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

"BEI" : PT Bursa Efek Indonesia.
"Biro Administrasi Efek" : PT Datindo Entrycom.
"BNRI" : Berita Negara Republik Indonesia.
"CRO" : PT Caraka Reksa Optima.
"CUAN" : PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
"Daftar Pemegang Saham" : Daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek baik saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek.
"Formulir Penawaran Tender Wajib" : Formulir Penawaran Tender Wajib yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
"Harga Pembelian" : Harga pembelian atas saham Perusahaan Sasaran yang dibayarkan oleh Perseroan kepada CRO atas pembelian 342.925.700 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus) Saham milik CRO dengan harga pembelian Rp2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah) per lembar Saham atau harga keseluruhan sebesar Rp940.000.000.000 (sembilan ratus empat puluh miliar Rupiah).
"Harga Penawaran Tender Wajib" : Harga yang akan ditawarkan oleh KJP untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp3.543,23 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tiga Rupiah) per lembar Saham, secara tunai.
"Hari Kalender" : Setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja" : Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Kemenkumham" : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Keterbukaan Informasi" : Keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam rangka pemenuhan POJK 9/2018 ini.
"KSEI" : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Menkumham" : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK" : Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Pemegang Saham" : Para pemegang saham Perusahaan Sasaran.
"Pemegang Saham Yang Ditawarkan" : Pemegang Saham (selain Perseroan dan Perusahaan Sasaran terkait dengan saham *treasury*) yang berhak menjual Saham Perusahaan Sasaran yang merupakan Saham Yang Ditawarkan miliknya dalam Penawaran Tender Wajib.
"Pemohon" : Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang wajib melengkapi dan mengajukan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
"Penawaran Tender Wajib" : Penawaran untuk membeli sisa saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 106.550.643 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau sebanyak-banyaknya 10,56% (sepuluh koma lima enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini yang akan dilakukan oleh Perseroan pada Harga Penawaran Tender Wajib.
"Pengambilalihan" : Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018.
"Pengendali" : Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
1. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
2. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka,

sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) POJK 9/2018.
"Penitipan Kolektif" : Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Peraturan I-A" : Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
"Periode Penawaran Tender Wajib" : Periode penawaran tender wajib yang berlangsung selama 30 Hari Kalender setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 30 April 2024 dan berakhir pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 29 Mei 2024.
"Perseroan" atau "KJP" : PT Kreasi Jasa Persada.
"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk" : PT Henan Putihrai Sekuritas.
"Perusahaan Sasaran" : PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki alamat terdaftar di Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15224.
"POJK 9/2018" : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"POJK 17/2020" : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 42/2020" : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"PPSB" : Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat Sehubungan dengan Pembelian 34,00% (tiga puluh empat persen) Saham Perusahaan Sasaran tanggal 7 November 2023, antara Perseroan dan CRO.
"PSAK 65-PP38" : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Laporan Keuangan Konsolidasian paragraf PP 38.
"Rekening Efek" : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.
"Rp" : Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.
"Saham" : Saham biasa atas nama yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran, yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
"Saham Yang Ditawarkan" : Seluruh Saham pada Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 atau sebanyak-banyaknya 106.550.643 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau sebanyak-banyaknya 10,56% (sepuluh koma lima enam persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.
"Tanggal Penyelesaian" : Tanggal yang selambat-lambatnya adalah 5 Juni 2024, yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang sah sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
"TBNRI" : Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 16 Februari 2024, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara Perseroan dan CRO tanggal 7 November 2023 sehubungan dengan pembelian 34,00% (tiga puluh empat persen) Saham Perusahaan Sasaran (**"PPSB"**), Perseroan selaku pembeli telah menyelesaikan transaksi Pengambilalihan dengan CRO sehubungan dengan Pengambilalihan Perusahaan Sasaran atas pembelian 342.925.700 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus) Saham yang mewakili 34,00% (tiga puluh empat persen) dari seluruh Saham yang disetor dan ditempatkan di Perusahaan Sasaran sebesar Harga Pembelian (**"Transaksi Pengambilalihan"**). Sehubungan dengan telah diselesaikannya Transaksi Pengambilalihan, maka Perseroan telah menjadi Pengendali baru dari Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) POJK 9/2018, dan oleh karenanya wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disyaratkan oleh POJK 9/2018.

Sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan, Perseroan merupakan perusahaan terkendali dari CUAN, dimana CUAN memiliki sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Transaksi Pengambilalihan yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK 17/2020, Perseroan sebagai perusahaan terkendali yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan CUAN sebagai perusahaan terbuka, maka kewajiban transaksi material tersebut dilakukan CUAN. Secara keseluruhan, Transaksi Pengambilalihan telah dilaksanakan oleh CUAN sesuai dengan prosedur yang diatur dalam POJK 17/2020, dimana:

(a) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, CUAN telah menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Pengambilalihan, dimana CUAN telah mendapatkan:
   (i) nilai wajar dari objek transaksi berdasarkan Laporan Penilaian No. 00008/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (**"KJPP"**); dan
   (ii) kewajaran atas Transaksi Pengambilalihan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00009/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 yang diterbitkan oleh KJPP.
(b) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 17/2020, CUAN telah mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham CUAN sehubungan dengan transaksi material pada tanggal 5 Januari 2024 (**"Keterbukaan Informasi 5 Januari"**). Keterbukaan Informasi 5 Januari tersebut selanjutnya diubah dan/atau ditambahkan dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 7 Februari 2024 (**"Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi 7 Februari"**).
(c) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 17/2020, CUAN telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham CUAN sehubungan dengan transaksi material kepada OJK pada tanggal (i) 5 Januari 2024 terkait Keterbukaan Informasi 5 Januari dan (ii) 7 Februari 2024 terkait Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi 7 Februari.

dan

(d) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, CUAN telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham sebelum menyelesaikan Transaksi Pengambilalihan, dimana rapat umum pemegang saham yang menyetujui Transaksi Pengambilalihan dilaksanakan pada 12 Februari 2024.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perseroan dengan ini menyatakan niatnya untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas Saham Yang Ditawarkan, kecuali terhadap saham-saham yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018 berikut ini:

(a) Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali baru;
(b) Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
(c) Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham perusahaan terbuka yang sama;
(d) Saham yang dimiliki pemegang saham utama; dan
(e) Saham yang dimiliki oleh Pengendali lain dari perusahaan terbuka tersebut.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Saham Perusahaan Sasaran terdiri atas 1.008.605.000 Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan tercatat di BEI. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Selanjutnya, tidak terdapat persetujuan dari pemerintah, badan, atau institusi lain yang perlu diperoleh Perseroan dan Perusahaan Sasaran sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan, selain dari persetujuan yang perlu diperoleh dari para kreditur Perusahaan Sasaran yakni (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (b) PT KDB Tifa Finance Tbk, (c) PT ORIX Indonesia Finance, (d) PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia dan (e) PT Bank HSBC Indonesia. Namun demikian, Perusahaan Sasaran telah memperoleh:

(a) persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. CBG.CTS/11739/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Tanggapan atas Perubahan Pemegang Saham;
(b) persetujuan dari PT KDB Tifa Finance Tbk berdasarkan Surat No. FIN/XI/2023-0116 tanggal 15 November 2023;
(c) persetujuan dari PT ORIX Indonesia Finance berdasarkan Surat No. 009/ORIF/MKTI/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Persetujuan Pemegang Saham dan Pengendali PT Petrosea Tbk;
(d) persetujuan dari PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia berdasarkan Surat No. FIN/XI/2023-0115 tanggal 15 November 2023; dan
(e) persetujuan dari PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Surat No. FIN/XI/2023-0012 tanggal 15 November 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Transaksi.

Selain persetujuan-persetujuan yang telah diperoleh di atas, Perseroan dan Perusahaan Sasaran tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sebelum penyelesaian Transaksi Pengambilalihan. Adapun Perseroan dan Perusahaan Sasaran tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan dari dan/atau kepada pihak ketiga mana pun terkait pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dari Penawaran Tender Wajib serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Saham Dalam Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 106.550.643 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 10,56% (sepuluh koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

B. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp3.543,23 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tiga Rupiah). Harga tersebut telah dihitung berdasarkan Pasal 17 huruf a POJK 9/2018, yang merupakan harga paling tinggi antara:

(1) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 Hari Kalender terakhir sebelum pengumuman negosiasi Transaksi Pengambilalihan (yang dilakukan pada tanggal 7 November 2023), yakni Rp3.543,23 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tiga Rupiah) per Saham; dan
(2) Harga Pembelian dengan harga pembelian per saham adalah Rp2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah).

Berikut adalah tabel harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi Transaksi Pengambilalihan pada tanggal 7 November 2023:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1.	8/9/2023	3700	31	9/8/2023	3560	61	10/8/2023	-
2.	8/10/2023	3680	32	9/9/2023	-	62	10/9/2023	3090
3.	8/11/2023	3690	33	9/10/2023	-	63	10/10/2023	3140
4.	8/12/2023	-	34	9/11/2023	3450	64	10/11/2023	3120
5.	8/13/2023	-	35	9/12/2023	3400	65	10/12/2023	3100
6.	8/14/2023	3680	36	9/13/2023	3370	66	10/13/2023	3080
7.	8/15/2023	3680	37	9/14/2023	3260	67	10/14/2023	-
8.	8/16/2023	3670	38	9/15/2023	3270	68	10/15/2023	-
9.	8/17/2023	-	39	9/16/2023	-	69	10/16/2023	3370
10.	8/18/2023	3670	40	9/17/2023	-	70	10/17/2023	3290
11.	8/19/2023	-	41	9/18/2023	3330	71	10/18/2023	3400
12.	8/20/2023	-	42	9/19/2023	3260	72	10/19/2023	3650
13.	8/21/2023	3650	43	9/20/2023	3320	73	10/20/2023	3750
14.	8/22/2023	3650	44	9/21/2023	3270	74	10/21/2023	-
15.	8/23/2023	3640	45	9/22/2023	3300	75	10/22/2023	-
16.	8/24/2023	3620	46	9/23/2023	-	76	10/23/2023	3660
17.	8/25/2023	3550	47	9/24/2023	-	77	10/24/2023	3930
18.	8/26/2023	-	48	9/25/2023	3300	78	10/25/2023	4380
19.	8/27/2023	-	49	9/26/2023	3250	79	10/26/2023	4350
20.	8/28/2023	3410	50	9/27/2023	3230	80	10/27/2023	4340
21.	8/29/2023	3540	51	9/28/2023	-	81	10/28/2023	-
22.	8/30/2023	3480	52	9/29/2023	3250	82	10/29/2023	-
23.	8/31/2023	3400	53	9/30/2023	-	83	10/30/2023	4930
24.	9/1/2023	3590	54	10/1/2023	-	84	10/31/2023	4160
25.	9/2/2023	-	55	10/2/2023	3240	85	11/1/2023	4030
26.	9/3/2023	-	56	10/3/2023	3220	86	11/2/2023	3970
27.	9/4/2023	3560	57	10/4/2023	3130	87	11/3/2023	3900
28.	9/5/2023	3460	58	10/5/2023	3070	88	11/4/2023	-
29.	9/6/2023	3470	59	10/6/2023	3010	89	11/5/2023	-
30.	9/7/2023	3520	60	10/7/2023	-	90	11/6/2023	4140

Dengan demikian Harga Penawaran Tender Wajib yang akan dipergunakan adalah sebesar Rp3.543,23 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tiga Rupiah) untuk setiap Saham, dimana angka tersebut merupakan harga tertinggi berdasarkan Pasal 17 huruf a POJK 9/2018.

Pembayaran atas Saham yang akan dibeli oleh Perseroan dalam Penawaran Tender Wajib ini dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Sebagai informasi tambahan, KJP telah melakukan pengumuman negosiasi sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK 9/2018. Pengumuman atas Transaksi Pengambilalihan dilakukan melalui situs web BEI pada tanggal 7 November 2023. Mengingat Perseroan merupakan perusahaan tertutup (namun merupakan perusahaan terkendali dari CUAN), maka pengumuman pada situs web BEI tersebut dilakukan oleh CUAN yang memiliki akses untuk melakukan pengumuman tersebut sebagai perusahaan yang tercatat di BEI. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) POJK 9/2018, Perseroan juga telah melakukan penyampaian pengumuman negosiasi kepada (a) Perusahaan Sasaran dan (b) OJK melalui suratnya Surat No. 037/CS-L/PJK/XI/2023 perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material tertanggal 7 November 2023.

C. Periode Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menjual Saham miliknya selama Periode Penawaran Tender Wajib, yang akan berlangsung selama 30 Hari Kalender yang dimulai 1 Hari Kalender setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a POJK 9/2018. Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 30 April 2024 dan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 29 Mei 2024.

Setiap Pemohon yang bermaksud untuk menjual Saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender Wajib ini dan Formulir Penawaran Tender Wajib yang wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat tanggal 29 Mei 2024.

D. Pembelian Saham Dan Tanggal Penyelesaian

Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib.

Pembayaran atas Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian.

Berikut di bawah ini struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah Pelaksanaan Tender Wajib:

Sebelum Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran per tanggal 29 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Datindo Entrycom, sebelum pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.034.420.000**	**201.721.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Caraka Reksa Optima	352.038.398	17.601.919.900,00	34,90
PT Kreasi Jasa Persada	342.925.700	17.146.285.000,00	34,00
PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950,00	18,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	106.550.643	5.327.532.150,00	10,56
Saham *Treasury*	16.940.500	847.025.000,00	1,69
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.008.605.000**	**50.430.250.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.025.815.000**	**151.290.750.000,00**	**-**

Setelah Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Yang Ditawarkan melaksanakan haknya untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib dengan menjual seluruh Saham Yang Ditawarkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.034.420.000**	**201.721.000.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Kreasi Jasa Persada	449.476.343	22.473.817.150,00	44,56
PT Caraka Reksa Optima	352.038.398	17.601.919.900,00	34,90
PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950,00	18,85
Saham *Treasury*	16.940.500	847.025.000,00	1,69
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.008.605.000**	**50.430.250.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.025.815.000**	**151.290.750.000,00**	**-**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (**"POJK 29/2023"**), Perusahaan Sasaran akan memperhatikan jangka waktu pengalihan kembali saham *treasury* dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (**"POJK 30/2017"**) karena Perusahaan Sasaran berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham *treasury* sebelum berlakunya POJK 29/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perusahaan Sasaran, Perusahaan Sasaran berencana akan mengalihkan kembali saham *treasury* dalam jangka waktu 2 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK 39/2017. Apabila Perusahaan Sasaran belum dapat mengalihkan saham *treasury* dalam jangka waktu 2 tahun, maka Perusahaan Sasaran akan mengalihkan saham *treasury* tersebut dalam jangka waktu 1 tahun setelah berakhirnya jangka waktu 2 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 30/2017.

E. Persetujuan Dan Persyaratan Pemerintah

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, selain peraturan dari OJK, yaitu POJK 9/2018.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak pernah menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak mana pun dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Tidak ada perkara atau sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bersifat material yang melibatkan Pengendali Baru dan/atau Perusahaan Sasaran yang dapat mempengaruhi Penawaran Tender Wajib ini dan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Sasaran.

III. LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

A. Latar Belakang Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Pada tanggal 7 November 2023, Perseroan dan CRO telah menandatangani PPSB sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan. Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2024, sebagai tindak lanjut dari PPSB, KJP selaku pembeli dan CRO selaku penjual melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan Saham yang dilakukan melalui crossing di pasar negosiasi BEI sebanyak 342.925.700 Saham milik CRO atau 34,00% (tiga puluh empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Pembelian sebesar Rp2.741 per Saham atau dengan nilai agregat keseluruhan sebesar Rp940.000.000.000 (sembilan ratus empat puluh miliar Rupiah).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, seluruh persyaratan pendahuluan yang disepakati antara Perseroan dan CRO dalam PPSB telah terpenuhi seluruhnya.

Pengendalian yang dilakukan oleh Perseroan dalam Perusahaan Sasaran dilakukan dengan mengambilalih saham sebesar 34,00% (tiga puluh empat persen) (yang mana baru akan efektif setelah seluruh persyaratan pendahuluan berdasarkan PPSB telah terpenuhi, persyaratan mana termasuk persetujuan rapat umum pemegang saham) sebagaimana dijelaskan di atas, pengendalian Perseroan dalam Perusahaan Sasaran juga ditunjukkan melalui kemampuan Perseroan berdasarkan PPSB yang telah menempatkan perwakilan-perwakilannya dalam jajaran direksi dan dewan komisaris Perusahaan Sasaran, yang terdiri dari (a) 2 (dua) orang perwakilannya yakni, Sdr. Michael sebagai Presiden Direktur